



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KAPANEWON PIYUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN KAPANEWON PIYUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN (FPKK)
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN 2024 - 2026

PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul pada umumnya dan di Kapanewon Piyungan pada khususnya perlu memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan yang telah terbentuk dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. bahwa surat keputusan tentang pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Piyungan telah habis masa berlaku dan perlu untuk diperbarui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini perlu menetapkan Keputusan Panewu yang baru tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Piyungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang pembentukan Forum Perlindungan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul;

12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 614 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul;
- 13 Surat Keputusan Panewu Kapanewon Piyungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan Dan Anak Kapanewon Piyungan Tahun 2021 - 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN (FPKK) TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2024 - 2026

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak tingkat Kapanewon Piyungan, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun rencana strategis FPKK terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, penanganan /pelayanan dan pemberdayaan;
- b. Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK terhadap perempuan dan anak;

- d. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap perempuan dan anak;
- e. Mengadakan kerja sama antardaerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. Membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan/ pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap perempuan dan anak;
- h. Membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. Mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap perempuan dan anak;
- n. Membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- p. Melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- q. Menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. Memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- s. Menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota FPKK terhadap perempuan dan anak; dan
- t. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial/Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu Piyungan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapanewon Piyungan.

KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piyungan
Pada Tanggal : 30 April 2024
PANEWU PIYUNGAN,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos, MM

Pembina Tk. 1 / IV b
NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :
2. Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Panewu Piyungan 2. Kapolsek Piyungan 3. Danramil Piyungan	
4.	Ketua	1. Panewu Anom 2. Ka. TP PKK Kap. Piyungan	
5.	Sekretaris	1. Ka. Jawatan Sosial 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	
6.	Anggota	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Analis Kemasyarakatan Kap. Piyungan 3. Analis Keamanan Kap. Piyungan	
7.	a. Sekretariat FPKK		
	b. Peran Medis dan Psikologis	1. Ka. Puskesmas Piyungan 2. Psikolog dan unsur Puskesmas Piyungan 3. Unsur PLKB Kap. Piyungan	
9.	c. Peran Hukum	1. Kawat Keamanan Piyungan 2. Kawat Praja Piyungan 3. Babinkantibmas Kap. Piyungan 4. Babinsa Kap.Piyungan 5. Unsur Polsek Piyungan 6. Unsur Koramil Piyungan	
10.	d. Peran Ekonomi	1. Kasubag Program dan Keuangan 2. Kawat Kemakmuran Piyungan	
11.	e. Peran Sosial	1. Kawat Pelayanan Umum 2. Kamituwa se Kap. Piyungan 3. Unsur FKUB Kap. Piyungan 4. Korwil Pendidikan Piyungan 5. Satgas PPA Kal. se Kap. Piyungan 6. TKPK Kapanewon Piyungan 7. TKSK Kapanewon Piyungan 8. Unsur PKH Kap. Piyungan 9. Pendamping Desa Kap. Piyungan	

PANEWU PIYUNGAN,

MUHAMMAD BARIQD, S.Sos, MM

Pembina Tk. 1 / IV b

NIP. 196910311991021001